



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1126 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 975 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DANA HIBAH DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan anggaran kepada Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar dan Organisasi Kepariwisata, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 975 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah);

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2022);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor Nomor 975 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Dana Hibah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai Pemberi Hibah melakukan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai Pemberi Hibah kepada Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 yang melekat pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 25 November 2022


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 November 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1126 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2022

**DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

A. Belanja Hibah Kepada Organisasi Olahraga KONI

No	Nama Yayasan/Badan/Organisasi/Sarana Ibadah	Besaran Dana Hibah	
		Sebelum	Setelah
1	2	3	4
1.	KONI	5.000.000.000	6.220.000.000

B. Belanja Hibah Organisasi Kepariwisata

No	Nama Yayasan/Badan/Organisasi/Sarana Ibadah	Besaran Dana Hibah	
		Sebelum	Setelah
1	2	3	4
1.	Pokdarwis Sahabat Penyu	50.000.000	50.000.000
2.	Pokdarwis Lapeo Beach	50.000.000	50.000.000
3.	Jasa Perencanaan dan Pengawasan	0	9.000.000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 November 2022

